




**LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2013**



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era reformasi, masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan dan peran serta dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat menginginkan keterbukaan atas apa yang dilakukan pemerintah dan motif yang mendasarinya. Masyarakat juga menghendaki adanya peran yang signifikan dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era globalisasi yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi, khususnya yang terkait secara langsung dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.

Dalam era keterbukaan dewasa ini, badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat dan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sejalan dengan telah diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP) pada tahun 2010, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya, “*obligation to tell*” bagi pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi (*public’s right to know*).

Kementerian Perhubungan sebagai penyelenggara negara di bidang transportasi yang seluruh dananya bersumber dari APBN merupakan badan publik yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seiring dengan kesiapan pemberlakuan UU KIP, Kementerian Perhubungan selaku Badan Publik telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Instruksi Menteri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Langkah-Langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi, memberikan saran dan kritik, serta mengatur berbagai kewajiban Kementerian Perhubungan selaku badan publik dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi publik secara baik.

Sebagaimana ketentuan yang telah berlaku, agar dapat menjamin tersimpan, terdokumentasi seluruh informasi secara fisik sekaligus pemutakhiran informasi terkini dan pemberian pelayanan informasi publik secara baik dan efisien, Pusat Komunikasi Publik memandang perlu dilakukannya pelayanan keterbukaan informasi publik oleh PPID Utama Kementerian Perhubungan. Selain melakukan pelayanan informasi di Lingkup Kementerian Perhubungan secara umum, PPID Utama juga turut bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pelayanan Informasi di Kementerian Perhubungan dilakukan secara Desentralisasi, untuk lebih meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian sehingga kegiatan Pelayanan Informasi oleh PPID Utama ini dipandang penting untuk dilaksanakan koordinasi dengan setiap unit/satuan kerja (PPID Pelaksana) dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Kementerian Perhubungan membentuk suatu wadah/forum untuk mengakomodir kebutuhan dari PPID Utama dan masing-masing PPID Pelaksana untuk dapat menyelesaikan segala masalah yang dihadapi dalam pelayanan informasi publik terkait sektor transportasi, khususnya dalam mengatasi sengketa informasi publik. Untuk memberikan pemahaman mendalam terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan, dipandang perlu dilakukan sosialisasi maupun advokasi secara berkesinambungan kepada masyarakat dilingkup daerah, nasional serta internasional mengenai Prosedur Pelayanan Informasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan (TTP) Komunikasi Publik (Humas) di Lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Langkah-Langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai komitmen perwujudan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selain itu guna memberdayakan masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan secara komperhensif serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kementerian Perhubungan.

Dengan demikian penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

1. Masyarakat/Publik yang membutuhkan informasi mengenai sektor transportasi, maupun informasi lain yang telah didokumentasikan dan dalam penguasaan Kementerian Perhubungan.
2. Orang, Kelompok Orang, Badan Hukum atau Badan Publik lain sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Badan Publik dalam hal ini Kementerian Perhubungan selaku penyelenggara negara, untuk meningkatkan profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kegiatan Pelayanan Informasi oleh PPID Utama ialah :

1. Pelayanan Informasi bagi permohonan Informasi yang diajukan masyarakat melalui :
 - a) Datang Langsung
 - b) Mengisi Formulir yang tersedia pada *website* PPID Kementerian Perhubungan
 - c) Melalui Telepon
 - d) Melalui Surat yang disampaikan kepada PPID Kementerian Perhubungan
2. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik secara tepat, cepat, tertib, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

PELAKSANAAN

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID Utama Kementerian Perhubungan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mekanisme pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Utama Kementerian Perhubungan Tahun 2013, antara lain terdiri dari :
 - a) Melakukan Pelayanan pada Ruang Pelayanan Informasi, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pelaksana di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan. Dimana merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Petugas Informasi apabila Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi, selain berupa dokumen yang telah tercetak, informasi dapat pula disampaikan secara lisan atau verbal. Dalam melakukan Pelayanan Informasi Publik perlu mengingat perhitungan waktu jatuh tempo, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.
 - b) Melakukan Inventarisir Informasi yang dikuasai oleh unit kerja pada PPID Utama Kementerian Perhubungan.
 - c) Melakukan Analisis terhadap permohonan informasi yang diminta pemohon informasi kepada PPID Utama Kementerian Perhubungan.
 - d) Melakukan pemeliharaan dan pemutahiran informasi yang berada dalam penguasaan PPID Utama Kementerian Perhubungan.
2. Melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pelayanan Informasi, antara lain mengikutsertakan petugas informasi dalam kegiatan keterbukaan informasi publik atau forum kehumasan dan pelatihan jabatan fungsional.
3. Menyusun dan melaporkan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi PPID Utama setiap 1 semester kepada Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Perhubungan, para Pejabat Eselon I Kementerian Perhubungan dan kepada Komisi Informasi Pusat.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang dilakukan di Kementerian Perhubungan dilakukan selama 1(satu) tahun berjalan, dengan matrik kegiatan sebagai berikut :

Matriks Kegiatan

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Konsinyering Penyusunan Laporan Awal Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik oleh PPID Utama Kementerian Perhubungan												
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik oleh PPID Utama Kementerian Perhubungan												
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana UPT di Kementerian Perhubungan												
Konsinyering Persiapan Pelaksanaan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perhubungan												
Pelaksanaan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perhubungan												
Konsinyering Laporan akhir Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik oleh PPID Utama Kementerian Perhubungan												

[Tabel 1]

A. Pelayanan Informasi Publik oleh PPID Utama Kementerian Perhubungan

SOP Pelayanan Informasi

KEGIATAN	PIHAK TERLIBAT			WAKTU
	PETUGAS INFORMASI	PPID	ATASAN PPID	
1. Menerima surat permohonan				(10 + 7) hari ⇒ dengan pemberitahuan terlebih dahulu apabila ada perpanjangan
2. Memeriksa syarat-syarat pengajuan permohonan				
3. Meregister dan meneruskan permohonan untuk diproses				
4. Memproses permohonan				
5. Menerima surat keberatan				30 hari
6. Memeriksa syarat-syarat pengajuan surat keberatan				
7. Meregister dan meneruskan keberatan untuk diproses				
8. Memproses keberatan				
9. Melaksanakan keputusan tertulis				
10. Mendokumentasikan				Inisiatif Badan Publik
11. Membuat laporan layanan Informasi Publik				

1. Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:
 - a) Setiap orang dapat memperoleh informasi dan dokumentasi Kementerian Perhubungan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
 - b) Setiap permohonan informasi harus mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan;
 - c) Petugas informasi akan mengevaluasi permohonan permintaan informasi terkait dengan:
 - 1) Nama dan alamat Pemohon Informasi;
 - 2) Subjek dan format informasi;
 - 3) Cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi;
 - 4) Alasan kepentingan permintaan informasi.
 - d) Permohonan permintaan yang telah memenuhi persyaratan administrasi akan dicatat dalam buku register dan kepada pemohon informasi diberikan tanda permintaan informasi;
 - e) Permohonan informasi diteruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk didistribusikan kepada unit kerja sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing untuk menyiapkan jawabannya;
 - f) Jawaban Informasi disampaikan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Petugas Informasi dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis;
 - g) Permohonan informasi dapat dilakukan penolakan dengan pertimbangan informasi tersebut termasuk yang dikecualikan atau bersifat rahasia;
 - h) Penolakan informasi dilakukan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang disertai alasan penolakan;
 - i) Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Petugas Informasi berdasarkan alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j) Pengajuan keberatan dicatat dalam buku register keberatan dan diteruskan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - k) Atasan pejabat memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;

- l) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya;
 - m) Pencatatan registrasi pemohon, proses pemberian informasi hingga pemberitahuan tertulis pengambilan informasi maupun permintaan perpanjangan pemenuhan informasi maupun penolakan informasi, didokumentasikan secara baik;
 - n) Laporan Pelaksanaan Pelayanan Informasi disusun setiap 3 (tiga) bulan.
2. Mekanisme Dokumentasi Permohonan Informasi Publik
- a) Pencatatan

Pencatatan dilakukan dengan prosedur administrasi yang berlaku di Kementerian Perhubungan. Pelayanan Informasi Publik yang diterima baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

 - 1) Data surat permohonan informasi, sebagai berikut :
 - a) Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi Publik diregistrasi;
 - b) Nama;
 - c) Alamat;
 - d) Pekerjaan;
 - e) Nomor telepon/e-mail;
 - f) Rincian Informasi yang dibutuhkan;
 - g) Tujuan penggunaan informasi;
 - h) Cara memperoleh informasi;
 - i) Cara mendapatkan salinan informasi.
 - 2) Permohonan permintaan yang telah memenuhi persyaratan administrasi, akan dicatat dalam buku register dan kepada pemohon informasi diberikan tanda bukti permintaan informasi.
 - b) Diteruskan kepada unit kerja terkait

Permohonan informasi yang telah dicatat kemudian diteruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk didistribusikan kepada unit kerja sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing untuk menyiapkan jawaban.
 - c) Pengarsipan

Penataan atau pengarsipan dokumen dilakukan dengan penyimpanan baik berupa bentuk fisik *hardcopy*, pencatatan dalam pembukuan dan secara elektronik. Penyimpanan dokumen diatur dan disesuaikan dengan sarana dan pra sarana yang ada serta berdasarkan prosedur pengarsipan yang berlaku.

Registrasi Pelayanan Informasi di Kementerian Perhubungan

NO	NAMA	TANGGAL	RINCIAN INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	KETERANGAN
1	Arif Faisal	14/02/2013	Alamat dan nomor telepon PT. Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia	Data untuk mengikuti tender	Disampaikan kepada PPID Pelaksana yang menguasai informasi
2	Frans Julius Wenas	15/02/2013	Daftar Nama , Alamat dan Nomor Telepon Pejabat Eselon I dan II Kemenhub	Penerbitan Direktori Pemerintahan RI tahun 2013	Informasi yang tersedia
3	Amry Ismail	21/02/2013	Data Sarana Prasarana Perhubungan darat serta Kereta Api	Kerangka Sampel Survei Nasional	Disampaikan kepada PPID Pelaksana yang menguasai informasi
4	DPP LSM SARVODAYA KPODI	31/05/2013	Pertanggungjawaban anggaran tahun 2011 dan RKA KL tahun 2013	Kontrol Sosial Masyarakat	Informasi tidak diambil
5	Sudirman Rahman	18/06/2013	Standar Pelayanan Minimal Perhubungan	Koordinasi dan Konsultasi	Informasi yang tersedia
6	Candra Kurniady	18/09/2013	Informasi mengenai Proyek perhubungan Laut	Informasi Perusahaan	Disampaikan kepada PPID Pelaksana yang menguasai informasi
7	Sutarno B Martowiharso	02/10/2013	Surat Keputusan Bersama mengenai Serikat Pekerja PPD	Pembuktian di Pengadilan	Informasi tidak tersedia di Kemenhub melainkan di Kementerian BUMN dan Kemenakertrans
8	Jaques Antonius Latuhihin	03/10/2013	Pekerjaan Proyek Kereta Api	Publikasi di media	Disampaikan kepada PPID Pelaksana yang menguasai informasi
9	Dhania Cyndrarini	03/12/2013	Buku Profil dan Direktori Kementerian Perhubungan	Penelitian	Informasi yang tersedia
10	Steffi Elizabeth	23/12/2013	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal	Perekrutan dan Penempatan Awak	Informasi yang tersedia



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA

Alamat : JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8 TELP/FAX : (021) 3811308 / 3504631
Website : www.dephub.go.id EMAIL : ppid@dephub.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran : / KIP /

Nama	:	<input type="text" value="Arif Faisal"/>
Alamat	:	<input type="text" value="Jl. Masjid At Taqwa"/>
Pekerjaan	:	<input type="text" value="Seasta"/>
NPWP	:	<input type="text"/>
Nomor telpon	:	<input type="text" value="0899 8723072"/>
E-mail	:	<input type="text" value="Faisal - media@yahoo.co.id"/>
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:	<input type="text" value="Alamat dan no telp PT. Perum lembaga"/> <input type="text" value="Penyelenggara Habisgasi Penerbangan Indonesia"/>
Tujuan Penggunaan Informasi	:	<input type="text" value="Sebagai data untuk mengikuti Tenda"/> <input type="text"/>
Cara memperoleh Informasi	:	1. <input checked="" type="checkbox"/> Melihat/ Membaca/ Mendengarkan/ Mencatat 2. <input type="checkbox"/> Mendapatkan copy salinan (<i>hard copy</i>) 3. <input type="checkbox"/> Mendapatkan <i>soft copy</i>
Cara Mendapat salinan Informasi	:	1. <input checked="" type="checkbox"/> Mengambil langsung 2. <input type="checkbox"/> Kurir 3. <input type="checkbox"/> Pos 4. <input type="checkbox"/> Faximili 5. <input type="checkbox"/> E-mail

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA

Alamat : Gedung KEMKORJAKA BARAT NO. 1011 JLN. ... : (021) 3811308 / 3504631
 Website : EMAIL :

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran : 02 / KIP : 1013

Nama : Frans Julius Wenas

Alamat : Jl. Cemar Raya Blok AE No. 13 Bintaro Jaya

Pekerjaan : Wiraswasta

NPWP : 34 031 943 411 000

Nomor telpon : (021) 7357644

E-mail : pidijakarta@yahoo.co.id

Rincian Informasi yang dibutuhkan : Daftar Nama, Jabatan, Alamat & Telp kantor Pimpinan serta pejabat eselon I & II Kementerian Perhubungan

Tujuan Penggunaan Informasi : Penerbitan Buku Direktori Pemerintahan RI 2013

- Cara memperoleh Informasi :
1. Melihati / Membaca / Mendengarkan / Mencatat
 2. Mendapatkan copy salinan (*hard copy*)
 3. Mendapatkan soft copy
- Cara Mendapat salinan Informasi :
1. Mengambil langsung
 2. Kurir
 3. Pos
 4. Faximili
 5. E-mail

Petugas Pelayanan Informasi:



Raisa Afri Riniata

13 Feb 13

Pemohon Informasi



Frans Julius Wenas

RECEIVED 31 FEB 2013



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA

Alamat : JL. Medan Merdeka Barat No.9
Website : www.dephub.go.id

Telpon / Fax : (021) 3811308
Email : ppid@dephub.go.id

Kode :

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No Pendaftaran : 03 / KIP / 2013

Nama : AMPY ISMAIL, MKM

Alamat : JL. ASAM DUA RAYA NO.51 CIBETE SELATAN
JKT SELATAN.

Pekerjaan : PENELITI / SWASTA.

NPWP/KTP : 3174062404750003

Nomor Telepon : 0012 88 21 7430

E-mail : puslitkes@gmail.com / chruv@ui.edu

Rincian Informasi Yang di butuhkan : DATA SARANA / PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT,
LAUT & UDARA SERTA KERETA API.

Tujuan Penggunaan Informasi : UTK KERANGKA SAMPEL SURVEI NASIONAL
PAGU DI INDONESIA / KESEHATAN PERILAKU.

Cara Memperoleh Informasi :

Cara Mendapatkan Salinan Informasi : . COPY SOFT COPY :

Pemohon Informasi


(AMPY ISMAIL)



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA**

Alamat : JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
Website : www.dephub.go.id

TELP/FAX : (021) 3811308
EMAIL : ppid@dephub.go.id

TANDA TERIMA INFORMASI

No. Pendaftaran : **04 /KIP /2013**

Nama : DPP LSM SARVODAYA-KPODI
Alamat : Jl. Bambu Hitam No.28 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur
Pekerjaan : -
NPWP : 02.411.162.7-005.000
Nomor telpon : (021) 84307007-84307006
E-mail : sarvodayakpodi@yahoo.com
Rincian Informasi yang dibutuhkan : Sesuai surat nomor 032/ DPP.LSM.S.KPODI/IV/2013
Tujuan Penggunaan Informasi : Kontrol social masyarakat
Cara memperoleh Informasi : 1. Melihat/ Membaca/ Mendengarkan/ Mencatat
: 2. Mendapatkan copy salinan (hard copy)
: 3. Mendapatkan soft copy
Cara Mendapat salinan Informasi : 1. Mengambil langsung
: 2. Kurir
: 3. Pos
: 4. Faximili
: 5. E-mail

Jakarta, 31 Mei 2013



(LUCINDA NURRAHMA)

Pemohon Informasi

(Parta Timbo)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA

Alamat : JL. Medan Merdeka Barat No.8
Website : www.dephub.go.id

TELP/FAX : (021) 3811308 / 3504631
EMAIL : ppid@dephub.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran : 05 / KIP / 2013

Nama : Sudirman Rahman, ST, MT
Alamat : Jl. Pramuka Bengkalis
Pekerjaan : PNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis
NPWP :
Nomor telpon : 0766-21865
E-mail :
Rincian Informasi yang dibutuhkan : 1 Standar Pelayanan Minimal Perhubungan

Tujuan Penggunaan Informasi : Koordinasi dan konsultasi

Cara memperoleh Informasi : 1. Melihat/ Membaca/ Mendengarkan/ Mencatat
: 2. Mendapatkan copy salinan (*hard copy*)
: 3. Mendapatkan *soft copy*


Cara Mendapat salinan Informasi : 1. Mengambil langsung
: 2. Kurir
: 3. Pos
: 4. Faximili
: 5. E-mail

Jakarta, 18 Juli 2013

Petugas Pelayanan Informasi

LUCINDA NURRAHMA S.Sos
NIP. 19850702 200812 2 001

Pemohon Informasi


SUDIRMAN RAHMA

A



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA**

Alamat : JL. Medan Merdeka Barat No.8 TELP/FAX : (021) 3811308 / 3504631
Website : www.dephub.go.id EMAIL : ppid@dephub.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran : **06 / KIP / 2013**

Nama : Candra Kurniady
Alamat : Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk Jakarta
Pekerjaan : External Relation PT.Anugrah Karya Raya
NPWP : -
Nomor telpon : 081808175012
E-mail : candrakurniady@gmail.com
Rincian Informasi yang dibutuhkan : Informasi mengenai Pelabuhan yang dioperasikan oleh
Kementerian Perhubungan
Tujuan Penggunaan Informasi : Data Perusahaan
Cara memperoleh Informasi : 1. Melihat/ Membaca/ Mendengarkan/ Mencatat
2. Mendapatkan copy salinan (*hard copy*)
3. Mendapatkan *soft copy*
Cara Mendapat salinan Informasi : 1. Mengambil langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faximili
5. E-mail

Petugas Pelayanan Informasi **RECEIVED 18 SEP 2013** Pemohon Informasi

Raisa Ayu Rininta
NIP.19880521 201012 2 001

Candra Kurniady



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA

Alamat : JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8 TELP/FAX : (021) 3811308 / 3504631
Website : www.dephub.go.id EMAIL : ppid@dephub.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran : 07 / KIP / 2013

Nama : Sutarno b. Martowihareo
Alamat : Jl. Madasari 3 RT01/ RW02, KEL. PD. Betung
Kec. PD. AREN. TANGSEL.
Pekerjaan : Karyawan Betum PPD.
NPWP :
Nomor telpon : 021 - 7378181
E-mail :
Rincian Informasi yang dibutuhkan : Surat Keputusan Bersama tentang hak
hak karyawan Betum PPD / hak pesangon,
yg ditanda tangani seikal Pelemb / unitat Betum
Betum PPD, DEPNAKERTRANS & Perhubungan.
Tujuan Penggunaan Informasi : untuk pembuktian
@ Sk menrub MoKP. 7/KP.001/Ph6-92 tgl
12 Juni 1993 tentang ketentuan dalam
pendukung daftar betum pegawai di
instansi DEP HUB.
Cara memperoleh Informasi : 1. Melihat/ Membaca/ Mendengarkan/ Mencatat
: (2) Mendapatkan copy salinan (hard copy)
3. Mendapatkan soft copy
Cara Mendapat salinan Informasi : (1) Mengambil langsung
: 2. Kurir
: 3. Pos
: 4. Faximili
: 5. E-mail

2 OKTOBER 2013

Petugas Pelayanan Informasi

Raisa ayu Rininta

Pemohon Informasi



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA

Alamat : JL. Medan Merdeka Barat No.9
Website : www.dephub.go.id

Telpon / Fax : (021) 3811308
Email : ppid@dephub.go.id

Kode : FRM-065


FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No Pendaftaran : 8 / KIP / 2013

Nama : Jaques Antonius Latuhihin
Alamat : Perumahan Sidokare Indah Blok AP. No 20 ,Sidoarjo
Pekerjaan : Wartawan Metro Times
NPWP/KTP : 2147483647
Nomor Telepon : 081231261611
E-mail : metrotimesjacky@gmail.com
Rincian Informasi Yang di butuhkan : 1. Data pengumuman lelang maupun pemenang lelang dan dot
Tujuan Penggunaan Informasi : Publikasi
Cara Memperoleh Informasi :
Mendapatkan Copy Salinan (hard copy)
Mendapatkan Soft Copy
Cara Mendapatkan Salinan Informasi : E-mail

RECEIVED 03 OCT 2013

Pemohon Informasi


(Jaques A. L)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA

Alamat : JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
Website : www.dephub.go.id

TELP/FAX : (021) 3811308
EMAIL : ppid@dephub.go.id

TANDA TERIMA INFORMASI

No. Pendaftaran : 09/KIP/2013

Nama : DHANIA CYNDRARINI
Alamat : JL. BAMBU KUNING NO.14 RT 004/001 JATI PADANG PASAR MINGGU
Pekerjaan : RESEARCH ASSISTANT
NPWP : -
Nomor telpon : 081381915004
E-mail : DHANIA@IKUSI.NET
Rincian Informasi yang dibutuhkan : BUKU PROFIL DAN DIREKTORI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Tujuan Penggunaan Informasi : PENELITIAN
Cara memperoleh Informasi : 1. Melihat/ Membaca/ Mendengarkan/ Mencatat
: 2. Mendapatkan copy salinan (hard copy)
: 3. Mendapatkan soft copy
Cara Mendapat salinan Informasi : 1. Mengambil langsung
: 2. Kurir
: 3. Pos
: 4. Faximili
: 5. E-mail

Jakarta, 3 Desember 2013

Petugas Pelayanan Informasi

(LUCINDA NURRAHMA)

Pemohon Informasi

(DHANIA CYNDRARINI)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA

Alamat : JL. Medan Merdeka Barat No.8 TELP/FAX : (021) 3811308 / 3504631
Website : www.dephub.go.id EMAIL : ppid@dephub.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran : 10 / KIP / 2013


Nama : Staffi Elizabeth
Alamat : Jakarta
Pekerjaan : Pegawai swasta
NPWP :
Nomor telpon :
E-mail : Steffi.elizabeth@gmail.com
Rincian Informasi yang dibutuhkan : Permen No.84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal
Tujuan Penggunaan Informasi : Untuk info mengenai perekrutan ABK
Cara memperoleh Informasi : 1. Melihat/ Membaca/ Mendengarkan/ Mencatat
2. Mendapatkan copy salinan (*hard copy*)
3. Mendapatkan *soft copy*
Cara Mendapat salinan Informasi : 1. Mengambil langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faximili
5. E-mail

Jakarta, 23 Desember 2013

Petugas Pelayanan Informasi


Iis Sahari Gusri
NIP. 197311032005022001

Pemohon Informasi


STEFFI ELIZABETH

B. Melakukan kegiatan pemantauan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana UPT dan Atase Perhubungan yang dilakukan di 5 lokasi UPT:

Kementerian Perhubungan sebagai Badan Publik dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi yang bersifat desentralisasi, sehingga diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melakukan pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Langkah-langkah dalam mendorong Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana UPT dan Atase Perhubungan dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan Identifikasi Implementasi PM 72 Tahun 2010 pada masing-masing PPID Pelaksana UPT dan Atase Perhubungan.
2. Memberikan Edukasi dalam mengelola informasi dan dokumentasi.
3. Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.

Kegiatan Pemantauan Pelayanan Informasi oleh PPID Pelaksana UPT dalam rangka meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2013, kegiatan Pemantauan ini dilakukan di 5 (lima) kota :

1. Semarang (19 – 22 Maret 2013)
2. Surabaya (April 2013)
3. Medan (April 2013)
4. Makassar (Mei 2013)
5. Denpasar (Mei 2013)

Dalam Pemantauan Pelayanan Informasi oleh PPID Pelaksana UPT, Petugas Pelayanan Informasi PPID Utama memberikan pengarahan mengenai pelayanan yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Selain untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melakukan pelayanan informasi publik oleh masing-masing PPID di Lingkungan Kementerian Perhubungan, kegiatan ini diperlukan pula untuk meninjau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh PPID Pelaksana UPT.

Adapun model pemantauan yang digunakan antara lain dengan metode wawancara terstruktur sebagaimana isian Rencana Aksi Percepatan KIP K/L dengan pemenuhan beberapa target yang oleh masing-masing PPID UPT yaitu :

1. Diterbitkannya SK Atasan PPID menyangkut pendirian organisasi PPID UPT.
2. Diterbitkannya ketentuan internal mengatur SOP atau proses kerja pemberian layanan informasi publik di masing-masing PPID UPT.
3. Pemahaman akan ketentuan yang mengatur Daftar Informasi Publik dan atau Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana Keputusan Sekretaris Jenderal selaku PPID Utama Kementerian Perhubungan Nomor 807 tahun 2013 tentang Klasifikasi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
4. Terlaksananya evaluasi implementasi pemberian layanan informasi publik di masing-masing PPID UPT.
5. Tersedianya fasilitas fisik minimal berupa ruangan, meja/kursi, petugas, dan formulir permohonan informasi.

Dalam pemantauan yang dilakukan di 5 (lima) kota dengan 23 PPID UPT berikut tabulasi

WILAYAH	UPT	KESIAPAN PPID UPT				
		SK PPID	SOP KIP	DAFTAR INFORMASI	TEMPLATE LAPORAN	SARANA PENDUKUNG
SEMARANG	KSOP TANJUNG EMAS	✓	✓	✓	✓	✓
	DISNAV SEMARANG	✓	✓	✓	✓	✓
	PIP SEMARANG	✓	-	-	-	-
SURABAYA	OBU WILAYAH III SURABAYA	✓	✓	✓	-	✓
	OP TANJUNG PERAK	✓	✓	✓	-	✓
	KANTOR SYAHBANDAR TANJUNG PERAK	✓	✓	-	-	-
	DISNAV SURABAYA	✓	✓	-	-	-
	BP2IP SURABAYA	✓	✓	-	-	-
MEDAN	OBU WILAYAH I POLONIA	✓	✓	✓	✓	-

	OP BELAWAN	-	-	-	-	-
	KANTOR SYAHBANDAR BELAWAN	-	✓	-	-	-
	DISNAV BELAWAN	-	-	-	-	-
	ATKP MEDAN	✓	✓	✓	-	✓
MAKASSAR	OBU WILAYAH V MAKASSAR	-	-	-	-	-
	OP WILAYAH IV MAKASSAR	✓	✓	✓	-	-
	KANTOR SYAHBANDAR KELAS UTAMA MAKASSAR	-	-	-	-	-
	DISNAV MAKASSAR	-	-	-	-	-
	PIP MAKASSAR	✓	✓	✓	✓	✓
	ATKP MAKASSAR	✓	✓	✓	✓	✓
	OBU WILAYAH IV NGURAH RAI DENPASAR	✓	-	✓	✓	✓
BALI	KSOP BENOA	-	-	✓	-	-
	DISNAV BENOA	✓	✓	✓	✓	✓
	BPPTD BALI	✓	-	✓	✓	✓

C. Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perhubungan

1. Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- Maksud diselenggarakan kegiatan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini adalah mewujudkan penyelenggaraan informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang transparan dan tata pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan efektif dan efisiensi, transparansi, akuntabel, profesional serta mengakomodir kebutuhan dari PPID Utama maupun PPID Pelaksana untuk dapat menyelesaikan segala masalah dalam pelayanan informasi publik terkait sektor transportasi, khususnya dalam pemenuhan informasi yang dimohon dan mengatasi sengketa informasi publik.
- Tujuan diselenggarakan kegiatan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini adalah meningkatkan profesionalisme dan kinerja pemerintah dalam memberikan pemahaman mendalam terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan, dipandang perlu dilakukan sosialisasi maupun advokasi secara berkesinambungan kepada masyarakat dilingkup daerah, nasional serta internasional mengenai Prosedur Pelayanan Informasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010.

2. Tema

“Melalui Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kita Tingkatkan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan yang Responsif, Efektif, Efisien dan Profesional”

3. Waktu dan Tempat

Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), akan diselenggarakan di:

Hari/Tanggal: Kamis, 7 November 2013

Pukul : 08.00 s.d Selesai (Jadwal acara terlampir)

Tempat : JS. Luwansa Hotel

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 22 Kuningan, Jakarta.

4. Anggaran

Anggaran Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibebankan pada DIPA Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2013.

5. Materi dan nara sumber pada kegiatan Workshop Implementasi UU KIP, yaitu:
- Urgensi Pemenuhan Informasi Publik bagi Pemohon Informasi, disampaikan oleh Maulana dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA);
 - Sikap Badan Publik terhadap Implementasi UU KIP dan mekanisme Informasi Dikecualikan, disampaikan oleh Alamsyah Saragih dari Komisi Informasi (Mantan Ketua Komisi Informasi Publik);
 - Hasil monitoring pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana UPT, disampaikan oleh Bambang S. Ervan Kepala Pusat Komunikasi Publik.





EVALUASI

Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan pada setiap komponen kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi baik di PPID Pelaksana UPT maupun Atase Perhubungan. Hasil evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi akan dijadikan rekomendasi atas sebagai dasar pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di periode mendatang. Sehingga setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi menjadi rangkaian yang berkesinambungan.

A. Kegiatan Pelayanan Informasi oleh PPID Utama

Dalam melakukan pelayanan informasi, PPID Utama telah menyusun Jadwal Piket guna mendukung kegiatan pelayanan informasi di Kementerian Perhubungan, hal tersebut didukung dengan dibentuknya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 209 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Perhubungan (*terlampir*). Akan tetapi masih kurangnya pemahaman para petugas informasi untuk melakukan pelayanan terpadu di Ruang Layanan Informasi, sehingga hal ini menjadi kendala dalam pelayanan serta pelaporan atas pelayanan informasi public yang dilakuka ileh kementerian perhubungan pada tahun 2013.

Pada tahun 2013, Komisi Informasi melakukan kegiatan pemeringkatan pelaksanaan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner penilaian mandiri (*Self Assesment Questioner*) ke seluruh Badan Publik. Kuesioner tersebut berisi 27 pertanyaan yang bersifat penilaian mandiri, dengan klaster bobot penilaian sebagai berikut:

1. Informasi Dasar, dengan bobot penilaian 10%,
2. Kewajiban Badan Publik untuk Menyediakan Informasi, dengan bobot penilaian 20%,
3. Kewajiban Badan Publik untuk Mengumumkan Informasi, dengan bobot penilaian 30%,
4. Pelayanan Informasi, dengan bobot penilaian 40%.

Adapun informasi dasar yang dimaksud meliputi :

1. Informasi Wajib disediakan dan diumumkan antara lain :

- a) Informasi berkaitan dengan Badan Publik sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - 1) Tentang kedudukan domisili (alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor-kantor unit dibawahnya).
 - 2) Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural.
 - 3) LHKPN yang telah dikirimkan KPK ke Badan Publik untuk diumumkan.
- b) Ringkasan tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - 1) Nama program dan kegiatan
 - 2) Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telpon dan alamat yang dapat dihubungi
 - 3) Target dan capaian program dan kegiatan
 - 4) Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 - 5) Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 - 6) Agenda penting terkait dengan pelaksanaan tugas badan publik
 - 7) Informasi khusus lain yang terkait dengan hak masyarakat
 - 8) Informasi tentang penerimaan calon pegawai negeri dan/atau pejabat Badan Publik Negara.
sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - i. Pengumuman penerimaan pegawai;
 - ii. Pengumuman tata cara pendaftaran pegawai;
 - iii. Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan pegawai;
 - iv. Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya;
 - v. Tahapan dan waktu proses rekrutmen pegawai; dan
 - vi. Daftar calon pegawai yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar pegawai yang diterima.
 - 9) Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum. sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - i. Pengumuman penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;
 - ii. Pengumuman tata cara pendaftaran peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;

- iii. Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;
 - iv. Jumlah kursi yang tersedia, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya;
 - v. Komponen dan Standar nilai kelulusan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan; dan
 - vi. Daftar calon peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang diterima.
- c) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, sekurang-kurangnya terdiri atas :
- 1) Capaian Kinerja Badan Publik dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut;
 - 2) Dukungan sumber daya manusia dan realisasi anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan; dan
 - 3) Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan.
- d) Informasi mengenai laporan keuangan sekurang-kurangnya terdiri atas :
- 1) Rencana dan Laporan realisasi anggaran
 - 2) Neraca
 - 3) Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 - 4) Daftar aset dan investasi
- e) Informasi tentang peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya terdiri atas :
- 1) Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan yang masih dalam proses pembuatan.
 - 2) Daftar peraturan perundang-undangan yang telah disahkan atau ditetapkan
2. Informasi yang Wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak
3. Informasi yang Wajib tersedia setiap saat sekurang-kurangnya terdiri atas :
- a) Daftar Informasi Publik
 - b) Hasil Keputusan Badan Publik dan pertimbangannya
 - c) Seluruh kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya

- d) Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik
- e) Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga
- f) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
- g) Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
- h) Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik

Selanjutnya, dari pemeringkatan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat mulai tanggal 7 Oktober 2013 s/d 4 Desember 2013, terdapat 30 lembaga yang mendapatkan penghargaan. Ke-30 Badan Publik yang mendapatkan penghargaan tersebut berasal dari 10 Kementerian dan Lembaga pemerintah pusat, 10 pemerintah provinsi dan 10 dari BUMN. Penilaian dilakukan oleh tim dari Komisi Informasi Pusat yang terdiri dari Komisioner KI Pusat sebagai pengarah, Tenaga Ahli dan Asisten Ahli serta Administratif sebanyak 10 orang serta dibantu 1 orang tenaga konsultan nasional.

Dari hasil pemeringkatan untuk Nominasi Badan Publik, Kementerian Perhubungan mendapat peringkat IX dengan nilai Keterbukaan Informasi yaitu 68,132 dan pada peringkat I yaitu Kementerian Keuangan dengan nilai Keterbukaan Informasi 84,516, Sementara skala Nilai Keterbukaan Informasi yaitu 0-100. Semakin besar nilai yang diperoleh, maka tingkat kepatuhan Badan Publik terhadap UU No. 14 Tahun 2008 semakin tinggi. Secara umum, dari hasil penilaian *self assessment* dan verifikasi, nilai rata-rata keterbukaan informasi Badan Publik Kategori pemerintahan adalah 49,309.

Penganugrahan penghargaan keterbukaan informasi badan publik Kepada Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat diberikan langsung oleh Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden. Untuk Kementerian Perhubungan, penghargaan langsung diterima oleh Menteri Perhubungan Bapak E.E. Mangindaan.

Adapun 10 Badan Publik dari 51 badan publik, untuk kategori Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat, sebagai berikut:

- a) Peringkat I, Kementerian Keuangan dengan nilai Keterbukaan Informasi 84,515.
- b) Peringkat II, Kementerian Pekerjaan Umum dengan nilai Keterbukaan Informasi 80,291.
- c) Peringkat III, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan nilai Keterbukaan Informasi 77,722
- d) Peringkat IV, Badan Pengusahaan Batam dengan nilai Keterbukaan Informasi 76,738.
- e) Peringkat V, Kejaksaan Agung dengan nilai Keterbukaan Informasi 70,366.
- f) Peringkat VI, Kementerian Sekretariat Negara dengan nilai Keterbukaan Informasi 69,901.
- g) Peringkat VII, Kementerian Perindustrian dengan nilai Keterbukaan Informasi 69,575.

- h) Peringkat VIII, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan nilai Keterbukaan Informasi 69,422.
- i) Peringkat IX, Kementerian Perhubungan dengan nilai Keterbukaan Informasi 68,132.
- j) Peringkat X, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional dengan nilai Keterbukaan Informasi 65,776.

Penganugrahan penghargaan Keterbukaan Informasi tersebut diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan ketaatan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, penghargaan dimaksud untuk mengetahui tingkat pelaksanaan UU KIP dari Badan Publik dalam menjalankan kewajiban dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat melalui pengembangan metode dan instrument pemeringkatan Badan Publik.



B. Melakukan kegiatan pemantauan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana UPT dan Atase Perhubungan

Dalam pelaksanaan pemantauan terhadap beberapa hal yang perlu digaris bawahi bahwa sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 angka 3 “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”. Saat ini Kementerian Perhubungan telah memiliki situs PPID dengan alamat <http://ppid.dephub.go.id/ppid/> yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses informasi sehubungan dengan Kementerian Perhubungan.

Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik dari masing-masing PPID UPT untuk melakukan updating data yang akan terkoneksi dengan situs PPID Kementerian Perhubungan.

C. Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perhubungan

Dalam pelaksanaan Forum PPID di Tahun 2013 ini meningkatkan jumlah peserta untuk mengakomodir segala kebutuhan serta mengidentifikasi dengan baik permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan informasi di masing-masing PPID UPT. Selain itu fokus utama dalam Forum PPID ialah untuk mensinergikan kegiatan pelayanan informasi yang dilakukan di PPID Utama, PPID Pelaksana dan PPID di UPT.

Dengan berkembangnya dinamika permohonan Informasi publik serta Forum PPID tahun 2013, dirasa perlu untuk merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan menambahkan :

1. Pengaturan mengenai advokasi hukum apabila terdapat sengketa informasi Publik
2. Pengaturan mengenai permohonan informasi melalui mekanisme PPID sepanjang permintaan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengaturan mengenai hal diatas diperlukan untuk mempermudah teknis pelayanan informasi yang dilakukan di Lingkungan Kementerian Perhubungan sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai Kementerian Perhubungan.

PENUTUP

A. Kendala Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut ;

1. Belum seluruh pegawai Kementerian Perhubungan memahami mengenai materi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sehingga kewajiban Badan Publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik belum dapat terlaksana dengan Baik.
2. Sistem pengelolaan dokumen yang merupakan bahan informasi publik yang belum terintegrasi sehingga menyulitkan pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID.
3. Pelayanan Informasi yang bersifat *Desentralisasi* memerlukan pemahaman yang sama akan pemberian pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana serta kesiapan dari masing-masing unit kerja terhadap mekanisme yang berlaku, sehingga pemenuhan permohonan informasi dapat dilakukan secara efisien.
4. Kurangnya pemahaman pemohon informasi akan karakteristik PPID di Lingkungan kementerian Perhubungan sehingga banyak pemohon informasi yang menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Utama sedangkan penguasaan informasi ada di PPID Pelaksana

B. Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan yang akan datang

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi publik bagi PPID di Lingkungan Kementerian Perhubungan ;

1. Merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan menambahkan :
 - a) Pengaturan mengenai advokasi hukum apabila terdapat sengketa informasi Publik
 - b) Pengaturan mengenai permohonan informasi melalui mekanisme PPID sepanjang permintaan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Peningkatan sistem Administrasi pelayanan informasi dan pelaporan yang terintegrasi
3. Penyeragaman persepsi pelayanan informasi yang dilakukan oleh masing-masing PPID di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sehingga memudahkan rekapitulasi permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Kementerian Perhubungan.

Demikian Laporan tahunan secara ringkas disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik oleh PPID di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jakarta, 9 Januari 2014

Sekretaris Jenderal

Selaku PPID Utama



LEON MUHAMAD

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19540404 198703 1 001